

PENETAPAN- PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2020

Kpt 06/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 06/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banama Tingang, masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (delapan Bulan) terhitung tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Maret 2020.  
- Lamp: 3 hal.